**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Bank.**

**2.1.1 Pengertian Bank**.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Dendawijaya (2009) bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan *(financial intermediary)* antara pihak yang memiliki kelebihan dana *(surplus unit)* dengan pihak yang memerlukan dana *(deficit unit)* pada waktu yang di tentukan.

**2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Menurut perbankan No 10 Tahun 1998 terdapat beberapa jenis bank.

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan, yaitu :

* 1. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

1. Bank Negara Indonesia (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat didaerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi yaitu:

BPD Sumatera Utara

1. BPD Sumatera Selatan
2. BPD DKI Jakarta
3. BPD BJB
4. BPD Jawa Tengah
5. BPD Jawa Timur
6. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirianya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain :

1. Bank Bumi Putra
2. Bank Bukopin
3. Bank Central Asia
4. Bank Danamon
5. Bank Intersional Indonesia
6. Bank milik asing

Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh bank asing antara lain:

1. ABN Amro Bank
2. America Express Bank
3. Bank of America
4. Bangkok Bank
5. Bank of Tokyo
6. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikanya sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

1. Bank Finconesia
2. Bank Merincop
3. Bank PDFCI
4. Bank Sakura Swadarma
5. Ing Bank
6. Inter Pacific Bank

Dilihat dari segi statusnya bank terbagi dalam beberapa jenis, antara lain :

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang dapat berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri.

1. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak melaksanakan transaksi seperti bank devisa.

Dilihat dari cara menentukan harga terbagi atas dua macam, antara lain:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari dan menentukan harga kepada para nasabah, bank yang menggunakan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan. Demikian pula untuk produk pinjamanya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa lainnya, pihak perbankan menerapkan atau menggunakan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Seperti, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi dan biaya lainnya. Biaya ini dikenal dengan istilah *fee based.*
3. Bank yang bedasarkan prinsip syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam. Penentuan harga atau menentukan keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara :

1. Pembiayan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

**2.1.3 Fungsi Bank.**

Menurut ismail (2010:45) terdapat beberapa fungsi bank:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank sebagai tempat menyimpan uang berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpananya. Adapun tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

1. Menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam hal ini memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkanya, pinjaman atau kredit yang disalurkan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah.

1. Memberikan jasa-jasa lainnya

Berbagai jenis produk pelayanan jasa bank antara lain, jasa pengiriman uang *(transfer)*, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota *(Clearing)* penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri *(Inkaso), Lettet of crefit* (L/C), *save deposit box, bank garansi, bank notes, travaler cheque,* dan jasa-jasa lainnya*.*

**2.1.4 Kegiatan Bank**

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis kegiatan bank sehari-sehari tidak akan lepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang telah dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana.

Berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dari fungsinya menurut kasmir (2014), yaitu:

1. Kegiatan bank umum

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi keiatan sebagai berikut.

1. Menghimpun dana *(Funding)*

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpana sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini, adalah:

* + 1. Sumpanan Giro *(Demand Deposit)*
		2. Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*
		3. Simpanan Deposito *(Time Deposit)*
1. Menyalurkan Dana *(Lending)*

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil di himpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkanya. Kemudian juga dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang tawarkan.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

1. Kredit Investasi
2. Kredit Modal Kerja
3. Kredit Perdagangan
4. Kredit Produktif
5. Kredit Konsumtif
6. Kredit profesi
7. Memberikan Jasa-jasa bank Lainnya *(Services)*

Jasa-jasa bank merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini sangat amat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi dari keuntungan *spread based* semakin kecil, bahkan cenderung negative spread (bunga simpanan lebih kecil dari bunga kredit)

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan oleh permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan sumberdaya manusia yang handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki.

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

1. Kiriman Uang *(Transfer)*
2. Kliring *(Clearing)*
3. Inkaso *(Collection)*
4. *Safe Deposit Box*
5. *Bank Card* (Kartu Kredit)
6. *Bank Notes*
7. *Bank Garansi*
8. *Bank Draft*
9. *Letter of Credit (L/C)*
10. Cek Wisata *(Travellers Cheque)*
11. Dan Jasa-jasa lainnya.
12. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR lebih sempit. Keterbatasan kegiatan usaha BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dalam bentuk :
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Depostio
4. Menyalurkan dana dalam bentuk :
5. Kredit Modal Kerja
6. Kredit Investasi
7. Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki BPR, maka ada beberapa kegiatan perbankan yang tidak dapat dilakukan BPR, meliputi :

1. Menerima Simpanan Giro.
2. Mengikuti Kliring.
3. Melakukan Transaksi valuta Asing.
4. Melakukan kegiatan PraAsuransi.
5. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing.

Menurut Kasmir (2014) kegiatan bank asing dan bank campuran, memiliki tugas yang sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatanya engan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhusukan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dengan melakukan kegiatanya. Adapun kegiatan bank asing dan bank bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah :

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka rekening giro dan rekening deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
2. Dalam hal pemberian kredit yang diberkan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang :
3. Perdagangan Internasional.
4. Bidang Industri dan Produksi.
5. Penanaman Modal Asing/ Campuran.
6. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum asing/campuran. Sebagaiman layaknya perbankan umum di Indonesia, seperti:
7. *Transfer*
8. *Kliring*
9. *Inkaso*
10. Jual Beli Valuta Asing
11. Kartu kredit
12. *Bank Draft*
13. *Safe Deposit Box*
14. *Letter of Credit (L/C)*
15. *Bank Garansi*
16. *Bank Notes*
17. *Traveller Cheque*
18. Jasa Bank Umum Lainnya

Berdasarkan uraian beberapa penjelasan bank menurut para ahli dapat diambil kesimpulan yaitu bank dalam mencapai usahanya mempunyai kegiatan pokok yaitu mencari dana sebanyak-banyaknyadari nasabah kemudiandisalurkan kembali kepada masyarakat.yang membutuhkan dana tersebut dengan berbagai jenis produk dan layanan yang ditawarkan bank.

* 1. **Kredit**
		1. **Pengertian Kredit**

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya adalah kepercayaan, artinya adalah seseorang apabila memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kerpecayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkanya pasti kembali.

Menurut Undang-Undang perbankan No:10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Jusuf (2014) pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

 Menurut PBI Nomor.7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu beserta dengan bunga. Termasuk dalam pengertian kredit adalah:

1. Cerukan *(overdraft)* yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
2. Pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
3. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
	* 1. **Jenis-jenis Kredit**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam prakteknya, kredit yang ada pada masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Kasmir (2012) jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Jenis kredit menurut penggunaanya
	1. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya dilakukan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru dimana masa pemakainya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

* 1. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya lain-lainya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

1. Dilihat dari tujuan kredit
	1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa.

* 1. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

* 1. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayaranya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

1. Dilihat dari segi jangka waktu
	1. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

* 1. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai denga tiga tahun, kredit jenis ini diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

* 1. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembalianya paling panjang, yaitu diatas tiga atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

1. Dilihat dari segi jaminan
	1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

* 1. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini melihat dari prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

1. Dilihat dari sektor usaha
	1. Kredit pertanian, merupaka kredit yang diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
	2. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek. Misalkan, peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
	3. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri pengolahan baik untuk industri lecil, menengah, atau besar.
	4. Kredit pertambangan, merupakan jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, tambang minyak, atau tambang timah.
	5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan umtuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
	6. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
	7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiyai pembangunan atau pembelian perumahan.
	8. Dan sektor usaha lain-lainnya.
		1. **Unsur-unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014) berikut unsur-unsur kredit yang harus terpenuhi dalam kesepakatan pinjam meminjam:

* + 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakina pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diteima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan mengetahui kemauan dan kemampuanya dalam membayar kredit yang disalurkan.

* + 1. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani kewajibanya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

* + 1. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir pasti dipastikan tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

* + 1. Balas jasa

Akibat dari pemberian aktifitas pemberian kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi,serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bagi bank. Sedangkan, dalam prinsip syariah balas jasanya ditentukan dalam bagi hasil.

* + 1. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

* + 1. **Tujuan Kredit**

Tujuan utama perbankan memberikan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dari segi pemberian kredit dan segi keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Menurut Kasmir (2012) adapun tujuan utama pemberian kredit yaitu :

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur.

1. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membatu usaha nasabah yang emerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja.degan dana tersebut debitu diharapkan mampu memperluas usahanya.

1. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti menunjukan meningkatnya pembangunan sektor.

* + 1. **Manfaat Kredit**

Menurut Kasmir (2012) manfaat kredit terbagi atas empat, yaitu sebagai berikut :

* + 1. Manfaat kredit bagi debitur
1. Untuk meningkatkan usahanya debitur dapat menggunakan dana yang didapat dari perbankan untuk meningkatkan berbagai macam usahanya. Baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumberdaya manusia.
2. Kredit bank relative mudah diperoleh apabila usaha debitur cukup memenuhi syarat-syarat dari perbankan.
3. Terdapat berbagai macam jenis kredit yang disediakan oleh pihak perbankan, sehingga debitur mampu memilih jenis kredit sesuai dengan kebutuhan.
4. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
5. Jumlah bank yang ada di negeri ini relative banyak sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan yang cocok dengan usahanya.
6. Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus membuka kesempatan untuk menikmati produk atau jasa lainnya dari bank.
	* 1. Manfaat bagi pihak bank
		2. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari nasabah.
		3. Dengan memberikan kredit bank sekaligus dapat memasarkan produk atau jasa-jasa lainnya berupa giro, deposito, tabungan, dan jasa-jasa bank lainnya.
		4. Dengan didapatkanya bunga dari kredit, maka diharapkan rentabilistas bank dapat baik. Yang tercermin dalam peningkatan jumlah laba bank.
		5. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat membidik dan meningkatkan kemampuan para anggotanya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha diberbagai sektor ekonomi.
		6. Manfaat bagi pemerintah.
		7. Kredit yang diberikan bank diharapkan mampu membantu pemerintah dengan meningkatkan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha.
		8. Secara tidak langsung pemberian kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang usahanya.
		9. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik untuk umum ataupun untuk sektor tertentu.
		10. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya. Akan menambah pendapatan bagi pemerintah berupa dividen dari bank yang bersangkutan.
		11. Manfaat bagi masyarakat
		12. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.
		13. Adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C akan memberikan rasa aman bagi pihak yang terlibat.
		14. Para penyimpan dana yang menyimpan dananya di bank berharap kredit bank yang diberikan berjalan dengan lancar. Sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga dengan kesepakatan.

**2.2.6 Resiko Kredit**

Resiko kredit merupakan sebuah resiko dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuanganya sesuai kontrak/kesepakatan pinjam meminjam yang telah dilakukan.

Menurut Fahmi (2014) resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibanya secara tepat waktu baik saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Menurut Kasmir (2012) penyaluran kredit merupakan penyalur pendapatan terbesar dalam kegiatan perbankan. Meski demikian kredit memiliki beberapa resiko . Secara umum jenis-jenis resiko yang mungkin bakal dihadapi antara lain :

* + - 1. Resiko lingkungan

Resko yang berkaitan dengan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar perbankan. Resiko lingkungan terdiri dari beberapa resiko antara lain, resiko ekonomi (inflasi, daya beli), resiko kompetesi (pesaing dalam dan asing), dan resiko peraturan yang dibuat pemerintah.

* + - 1. Resiko manajemen

Resiko yang berkaitan dengan resiko yang berada dalam perusahaan. Seperti resiko organisasi, resiko kemampuan bank dalam menangani nasabah atau lainnya, dan resiko kegagalan terhadap usaha yang dijalankan

* + - 1. Resiko penyerahan

Resiko penyerahan juga lebih terpengruh oleh internal bank seperti resiko operasional, resiko perkembangan teknologi dan lainnya.

* + - 1. Resiko keuangan

Berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti resiko kredit, resiko liquiditas, resiko suku bunga, dan resiko laverage.

**2.2.7 Kualitas Kredit**

Menurut Kasmir (2012) untuk menentukan berkualitas atau tidak kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.

1. Lancar (*pass*)

Ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

* + - * 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
				2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
				3. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai *(cash collateral)*
1. Dalam perhatian khusus (*Special mention*)

Artinya, suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

* 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran poko dan/atau bunga belum melampaui 90 hari.
	2. Kadang-kadang terjadi cerukan.
	3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
	4. Mutasi rekening reklatif aktif.
	5. Didukung dengan pinjaman baru.
1. Kurang lancar (*Substandard*)

Suatu kredit dikatakann kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

* 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melampaui 90 hari.
	2. Sering terjadi cerukan.
	3. Terjadi pelanggran tergadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
	4. Frekuansi mutasi rekening relative rendah.
	5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
	6. Dokumen pinjaman lemah.
1. Diragukan (*Doubfull*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut, antara lain :

* 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 180 hari.
	2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
	3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
	4. Terjadi kapitalisasi bunga.
	5. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
1. Macet (*Loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut, antara lain:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dalam nilai yang wajar.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pasal 10:

Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

1. Prospek usaha
2. Kinerja *(performance)* debitur
3. Kemampuan membayar

Pasal 11:

1. Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
2. Potensi pertumbuhan usaha
3. Kondisi pasar dan kondisi debitur dalam persaingan
4. Kualitas manajemen dan kualitas tenaga kerja
5. Dukungan dari grup dan afiliasi
6. Upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup
7. Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
8. Perolehan kas
9. Struktur permodalan
10. Arus kas
11. Sensitifitas terhadap resiko pasar.
12. Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagimana dimaksud dalam pasal 10 ayat c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
13. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga
14. Kelengkapan dokumentasi kredit
15. Keputusan terhadap keputusan kredit
16. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
17. Kesesuaian penggunaan dana, dan
18. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Pasal 12

1. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen dalam pasal 11.
2. Penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
3. Signifikansi dan materialis dari setiap faktor penilaian dan komponen.
4. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.
5. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas kredit ditetapkan menjadi:
6. Lancar
7. Dalam perhatian khusus
8. Kurang lancar
9. Diragukan
10. Macet
	1. **Analisis Kredit**
		1. **Pengertian Analisis Kredit**

Analisis kredit merupakan sub sistem dari manajemen kredit yang terdiri dari sub proses kegiatan. Analisa kredit merupakan cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan kata lain analisis kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan atau perorangan menghargai semua kewajiban keuanganya.

Menurut Supriyono (2011) menyatakan proses analisis kredit mempunya tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat suatu keputusan kredit yang baik dan benar *“Make A Good Loan“*

Menurut Dendawijaya (2009) analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kredit sehingga bisa memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).

Terdapat bebarapa cara dalam melakukan analisis kredit atau penilaian kredit, salah satunya berdasarkan prisnsip 5C yang meliputi sebagai berikut :

* + 1. ***Character***

Menurut Dendawijaya (2009) dalam melakukan analisis mengenai watak atau karakter berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas ini sangat menentukan *willingness topay* atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Penilaian terhadap itikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibanya emang agak sukar untuk dilaksanakan. Khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank. Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon debitur atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung baik dari kalangan perbankan atau dari kalangan bisnis.

* + 1. ***Capacity***

Menurut Dendawijya (2009) *capacity* adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Kemampuan-kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah sebagai berikut :

* 1. Kemampuan calon nasabah menyediakan dana untuk pembiayaan.
	2. Kemampuan calon nasabah untuk membangun proyeknya.
	3. Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produk dari proyeknya.
	4. Kemampuan nasabah untuk menjual hasil produksinya.
	5. Kemampuan calon nasabah untuk memperoleh laba dari penjualan tersebut.
	6. Kemampuan nasabah untuk menyediakan *cash* yang memadai untuk membayar kewajiban-kewajibanya kepada bank.

Dengan demikian, hal-hal yang dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Jadwal pembangunan proyek yang akan dibiayai oleh bank dan nasabah.
2. Rencana produksi dan penjualan (produk maupun jasa)
3. Proyek laba/rugi atau *project incone statement* (misalnya selama lima tahun atau selama jangka waktu kredit).
4. Project arus kas *(project cash flow)*
	* 1. ***Collateral***

Menurut Dendawijaya (2009) berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah/Bank Indonesia setiap pemberian kredit oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan/agunan yang memadai, kecuali untuk program-progran pemerintah. Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya.

Dengan demikian *collateral* atau jaminan tersebut berfungsi sebagai berikut :

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank.
2. Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya.
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai oleh bank.
4. Pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.
	* 1. ***Condition Of Economic***

Menurut Dendawijaya (2009) suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk atau jasa yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya. Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula ikut dianalisis. Kondisi-konsisi tersebut antara lain meliputi :

1. Kondisi dari sektor industri dimana proyek akan dibangun.
2. Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor.
3. Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestik (Rp)
4. Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
5. Kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global.
6. Kemudahan untuk memperoleh sumberdaya (bahan baku, tenaga kerja)
7. Tingkat bunga kredit yang berlaku dan sebagainya.
	* 1. ***Capital***

Menurut Dendawijya (2009) pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Penilaian terhadap permodalan sangat erat hubunganya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai proyek yang akan dijalankan. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki calon nasabah, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dianalisi oleh bank. untuk itu analis kredit *(accout officer)* harus melakukan dialog, wawancara, dan kunjungan ke perusahaan calon nasabah untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang digunakan untuk membiayai proyek, disamping pembiayaan yang diberikan oleh bank.